



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6 / Pdt. P / 2025 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**JANA**, tempat/tanggal lahir Oki/31 Desember 1955, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Alamat KTP Jl. Sriwijaya Rata, RT 011 RW 004, Kel/Desa Karyajayam, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Alamat Sekarang Perumahan Rabayu Oceanik Blok D Nomor 18, RT 001, RW XIV, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 6/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1610050101560004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Juli 2024;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 1610050611090011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Desember 2024;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20032023-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 20 Maret 2023. Semula Nama Pemohon JANA diubah menjadi AHMAD JANA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 814/400 .12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024, Semula Nama Pemohon Semula Nama Pemohon JANA diubah menjadi AHMAD JANA;
5. Bahwa Alasan Pemohon melakukan Perubahan pada Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran karena Nama Pemohon AHMAD JANA tersebut telah tertulis pada Akta kelahiran Anak Pemohon bernama ANITA FEBRIANTI berdasarkan Kutipan Kelahiran nomor 2171-LT-20032023-0054 dan Ijazah SMA tahun Ajaran 2004/2005 atas nama Permohon bernama ANITA FEBRIANTI tercatat juga Nama pemohon AHMAD JANA dan Pada KK Anak Pemohon ANITA FEBRIANTI juga tertulis nama Pemohon AHMAD JANA ;
6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikarinya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20032023-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 20 Maret 2023. Semula Nama Pemohon JANA diubah menjadi AHMAD JANA;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1610050101560004, tanggal 10 Juli 2024, atas nama Jana, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 253/RT.001-RW.XIV/12/2024, tanggal 26 Desember 2024, atas nama Ahmad Jana, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-19122024-0028, tanggal 19 Desember 2024, atas nama Jana, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1610050611090011, tanggal 17 Desember 2024, atas nama kepala keluarga Jana, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171102403160013, tanggal 8 November 2023, atas nama kepala keluarga Eka Paramita, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171102110210006, tanggal 15 Juni 2023, atas nama kepala keluarga Anita Febrianti, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-20032023-0054, tanggal 20 Maret 2023, atas nama Anita Febrianti, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-11 Ma 0441345, tanggal 30 Juni 2005, atas nama Anita Febrianti, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 814/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Surat-surat mana setelah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANITA FEBRIANTI:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon adalah JANA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut menjadi AHMAD JANA Karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah anak-anak Pemohon yang tertulis Pemohon sebagai orang tua (Ayah) bernama AHMAD JANA;
- 2. Saksi PUTRI NABILLA:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon adalah JANA;
  - Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut menjadi AHMAD JANA Karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah anak-anak Pemohon yang tertulis Pemohon sebagai orang tua (Ayah) bernama AHMAD JANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan Nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1610050101560004, tanggal 10 Juli 2024, atas nama Jana, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-19122024-0028, tanggal 19 Desember 2024, atas nama Jana, nama Pemohon tertulis bernama JANA;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-19122024-0028, tanggal 19 Desember 2024, semula bernama "JANA menjadi "AHMAD JANA" karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah anak-anak Pemohon yang tertulis Pemohon sebagai orang tua (Ayah) bernama AHMAD JANA ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sedangkan dalam permohonannya memohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, maka Pemohon melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaie sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-19122024-0028, tanggal 19 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, semula bernama "JANA" diubah menjadi "AHMAD JANA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama dan tempat lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00

Administrasi. .... Rp150.000,00

PNBP Panggilan ..... Rp 10.000,00

Materai ..... Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)